

STRATEGI POLRES SUMBAWA DALAM MENANGANI BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL

¹Arifuddin, ²Apriadi*, ³Ofi Hidayat

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa

*Corresponding author: apriadi.lanandrang@uts.ac.id

ABSTRAK

Pada era perkembangan teknologi dan informasi saat ini membuat masyarakat memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial berupa facebook, instagram, twitter, dan aplikasi sejenisnya untuk berbagi informasi dengan cepat kepada keluarga, kerabat, maupun teman jauh. Serta memiliki banyak manfaat positif, diantaranya memudahkan pemerintah dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat, penyelesaian pengaduan atau laporan pelayanan publik. Kelebihan yang dimiliki teknologi berupa media sosial dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi yang tidak benar atau biasa disebut berita *hoax*. Untuk itu, pemerintah tidak tinggal diam dengan banyaknya peredaran berita *hoax* yang meresahkan masyarakat serta memberikan dampak kerugian untuk orang yang mempercayainya. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa temuan diantaranya yaitu strategi pemerintah Sumbawa dalam hal ini Polres Sumbawa melalui Unit Tipiter bergerak dalam menuntaskan permasalahan tersebut dengan membentuk strategi berupa bekerjasama dengan tim Humas, Satgas Nusantara dan *Cyber Crime* dalam membantu patroli dunia maya seperti media sosial, *website* dan youtube, melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan, Sosialisasi dan Edukasi.

Kata Kunci: *Strategi; Polres Sumbawa; Berita Bohong; Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini membuat masyarakat memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial berupa facebook, instagram, twitter, dan aplikasi sejenisnya untuk berbagi informasi dengan cepat kepada keluarga, kerabat maupun teman jauh. Menurut Kotler dan Keller (2009) media sosial merupakan media yang digunakan oleh seseorang untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi kepada orang lain. Dengan adanya fitur *like*, *share*, dan *hashtag* membuat informasi yang disebar dapat menjadi trending topik (*viral*) dalam waktu singkat layaknya wabah penyakit yang disebarkan oleh virus.

Media sosial memberikan dampak positif diantaranya membantu pemerintah dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat, penyelesaian pengaduan atau laporan pelayanan publik. Media sosial juga dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mempromosikan produk dagangannya kepada orang lain, membuat unggahan pesan dan ekspresi diri. Berger dan Milkman (Struhar, 2014) menunjukkan bahwa berita yang dibagikan melalui media sosial adalah berita yang mampu membangkitkan emosi positif atau negatif yang sangat kuat. Dalam hal ini, kemudahan yang telah ditawarkan oleh media sosial dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan yang negatif seperti memuat informasi yang mengarah pada upaya merusak

stabilitas dan keamanan nasional serta mengganggu ketertiban umum dengan menyebarkan berita bohong (*Hoax*)

Hoax merupakan informasi atau pesan yang direkayasa untuk menutupi informasi sesungguhnya. *Hoax* bertujuan menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Chen & Ishak (2014) *Hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran, *hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Tujuan penyebaran *hoax* beragam tapi pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon atau menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat hal yang negatif.

Dengan begitu banyak berita atau informasi yang disebarkan oleh seseorang atau sekelompok orang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi berita *hoax*. Survey Masyarakat Telematika Indonesia (2017) merilis daftar sumber saluran penyebaran informasi konten *hoax* tertinggi berasal dari media sosial sebesar 92,40%, aplikasi *chatting* 62,80% dan situs *website* 34,90%. Dengan hal ini berita atau informasi yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey MASTEL (2017) merilis data dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita *hoax* setiap hari serta 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Adapun kasus *hoax* yang sangat populer dan sensitif yaitu tentang politik, suku, agama dan ras budaya (SARA) (Mastel, 2017).

Untuk itu pemerintah terus melakukan upaya dalam menangani kasus *hoax* yang beredar dengan menggandeng seluruh kementerian maupun badan pemerintahan dalam memerangi kasus *hoax* melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta jajaran dibawahnya *Digital Government (E-Gov)*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Agama. Tak luput juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan forum-forum masyarakat untuk memerangi kasus berita *hoax* seperti MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia), APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia), MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), dan FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut dan *Hoax*).

Pemerintah telah mengatur Undang-Undang sanksi hukum bagi pelaku penyebar berita *hoax* dalam Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 dan ancaman pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)*”.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat yang juga beredar kasus berita *hoax* yang tersebar melalui media sosial, salah satu contohnya yaitu berita mengenai dua unggahan facebooker yang berinisial RI dan DC yang lalu diamankan polisi di kediamannya di wilayah Kecamatan Alas pada Selasa (21/3/19) sekitar pukul 12.30 Wita dengan isi unggahan terkait penculikan anak di Kecamatan Alas. Polsek Alas membantah informasi yang menyebar dan menyatakan tidak benar adanya kasus penculikan anak di wilayah Alas. Kedua pelaku tersebut lalu diamankan ke Polres Sumbawa (samawarea, 2017).

Survey yang dilakukan terhadap 50 responden di Sumbawa mengungkapkan 98,04% menggunakan media sosial berupa facebook, instagram dan aplikasi sejenisnya serta menggunakan media sosial setiap harinya, 1,96% tidak menggunakan media sosial. Aggasi (2017:5-6) merilis data dari 50 responden penelitiannya di Sumbawa, 76% dari mereka mengakui bahwa mereka mengakses media sosial setiap harinya. Sisanya, 22% mereka mengakui mengakses media sosial sekitar 2-3 kali dalam satu pekan dan 2% nya mengakui mengakses media sosial tidak menentu, atau dapat dikatakan lebih dari batas waktu perhitungan yang telah diberikan.

Dengan hal ini pemerintah kabupaten Sumbawa melalui Kepolisian Resort (Polres) terus berupaya dalam menangani dan mengantisipasi berita *hoax* yang menyebar di wilayah kabupaten Sumbawa melalui unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) yang bertugas dalam memantau, menangani, mengantisipasi, serta menindaklanjuti berita *hoax* di media sosial. Sesuai dengan UU tugas kepolisian Republik Indonesia termuat dalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian RI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, didalamnya peneliti menyelidiki suatu program, strategi, peristiwa, aktifitas dan proses kegiatan, serta menggambarkan masalah-masalah yang ada, yang berlangsung pada saat ini maupun pada masa yang sudah lampau. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Fokus pada penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan oleh Polres Sumbawa dalam hal ini Unit Tipiter yang bertugas dalam menangani atau memproses kasus berita *hoax* yang menyebar di media sosial. Untuk mendapatkan informasi, peneliti melakukan teknik pengumpulan data, dan analisa data sehingga dapat menjawab rumusan masalah peneliti.

Penelitian ini dilakukan berlangsung kurang lebih 5 bulan terhitung dari Bulan Februari-Juni 2020 dan pelaksanaan penelitian berlangsung di kantor Polres Sumbawa. Tujuan dipilihnya kantor Polres Sumbawa sebagai tempat penelitian karena narasumber yang menjadi subjek penelitian merupakan unit tipiter Polres Sumbawa.

Peneliti memfokuskan pengambilan sumber data pada subjek Unit Tipiter Polres Sumbawa yang bergerak di bidang penanganan tindak pidana tertentu seperti kasus *hoax* dan ITE. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan Unit Tipiter Polres Sumbawa yang memiliki hak dan wewenang dalam menangani kasus tindak pidana tertentu yang dibutuhkan peneliti. Data Sekunder, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Peneliti memperoleh data untuk melengkapi data primer dalam bentuk arsip dokumen, bahan pustaka dan informasi melalui internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Temuan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Pada Media Sosial

Pada masa pandemi Covid-19 membuat masyarakat sangat resah dan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tetap di rumah dengan *hashtag* (*#StayAtHome*) dan jaga jarak satu sama lain (*Psycal Distancing dan Social Distancing*) minimal 1 sampai 2 meter. Dengan marak dan meningkatnya angka korban Covid-19, dimanfaatkan oleh youtuber Sumbawa dengan channel youtube "RMK Sounds" untuk membuat suatu prank atau kejahilan yang berharap mendapat pujian dan *viewer* yang banyak, namun yang terjadi sebaliknya, mereka mendapatkan banyak cacian dari warganet khususnya pada masyarakat kabupaten Sumbawa.

Setelah kasus ini viral pada 7 Maret 2020 dengan banyak komentar buruk yang meresahkan masyarakat, Polres Sumbawa dalam hal ini Unit Tipiter segera bertindak dengan memanggil para youtuber tersebut ke Polres Sumbawa di Sat Reskrim Unit Uipiter. Unit Tipiter mengambil tindakan dengan melakukan proses lidik (Menentukan Peristiwa Pidana Atau Bukan). Setelah itu, Unit Tipiter mengamankan barang bukti berupa kamera, tripod, dan tas ransel yang digunakan untuk membuat konten prank tersebut. Unit Tipiter mengambil tindakan dengan memerintahkan admin youtuber

tersebut untuk menghapus video prank tersebut, para pelaku prank diberi sanksi berupa wajib lapor ke polres serta mendapatkan pengawasan dari pihak polres.



Gambar 4.6 Kasus Prank Corona
Sumber: Instagram Polres

Sementara itu, beberapa kasus berita bohong yang pernah terjadi dan viral di media sosial empat tahun terakhir yaitu; Tahun 2017 dengan kasus *hoax* “penculikan anak” yang tersebar melalui facebook pada 21 Maret 2017 oleh R dan DC. Asal Kec. Alas. Tahun 2018 dengan kasus “penistaan agama” yang tersebar melalui whatsapp grup dan facebook pada 23 Desember 2018 oleh KW. Asal Kec. Lunyuk. Tahun 2020 dengan kasus *hoax* “prank corona” yang tersebar melalui youtube pada 7 maret 2020 oleh channel youtube “RMK Sounds” Asal Kab. Sumbawa. Di tahun yang sama juga terjadi kasus “penistaan agama” sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Dan terakhir adalah kasus *hoax* “bayi baru lahir nyuruh makan telur cegah corona” yang tersebar melalui facebook dan youtube pada 26 maret 2020 oleh MM.

Strategi Unit Tipiter Menangani Kasus *Hoax*

Keberadaan media sosial memberikan kemudahan semua elemen dalam melakukan aktivitas melalui dunia maya seperti memudahkan pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, memudahkan masyarakat bekerja dari rumah ketika masa pandemi virus corona berlangsung, atau sekedar mengunggah kegiatan-kegiatan di laman media sosial atau sekedar berbagi informasi kepada sanak saudara atau teman jauh. Terlepas dari itu keberadaan media sosial juga berdampak buruk, pasalnya melalui media sosial penyebaran informasi sungguh sangat cepat dan dalam hitungan detik bisa dibaca oleh pengguna media sosial lainnya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berbagai informasi yang menyesatkan persepsi para pembaca dan mengubah informasi kearah yang tidak benar.

Dengan hal ini pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan yang terjadi, melalui kerjasama dengan berbagai elemen dan unsur masyarakat, polres Sumbawa dalam hal ini unit tipiter melakukan berbagai strategi dalam melakukan pencegahan dan penyebaran informasi *hoax* serta menindaklanjuti kasus yang menyebar melalui media sosial. Diantara strategi yang dilakukan Unit Tipiter, yaitu:

- 1.) Bekerja sama dengan tim Humas, Satgas Nusantara dan *Cyber Crime* dalam membantu patroli dunia maya seperti media sosial dan *website*, ketiga tim ini bekerja bersama-sama dengan Unit Tipiter menyaring berita, mana yang masuk kedalam ranah kasus yang terjadi, dan baru Unit Tipiter yang bekerja dalam menangani kasusnya, meliputi menegur, *cut*/hapus postingan yang di unggah. “*kalau ada bahasa yang kurang baik, gambar tidak senonoh (porno) serta video hoax dan porno kami*

takedown, memanggil, dan melakukan upaya hukum.” Tutur AIPDA Asri Dalam melakukan patroli Cyber melalui media sosial yang dilakukan tiap hari, Unit Tipiter menggunakan media sosial facebook polres Sumbawa dan humas polres sumbawa, instagram @polres.sumbawa dan @humas.polres.sumbawa, twitter @polres_sumbawa2 serta website tribratanews.ntb.polri.go.id. Setelah kedapatan kita akan langsung cut atau takedown melalui media dengan kerjasama kemenkominfo melalui aduankonten@gmail.com “Seketika secara perlahan akan berkurang yang bisa melihat sampai akhirnya menghilang atau terhapus.” Tambah AIPDA Asri

2.) Melakukan Upaya Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Unit Tipiter untuk mencari dan menemukan tindak lanjut suatu peristiwa di lapangan maupun dunia maya. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik (orang yang melakukan penyelidikan) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan. *“Alur proses kerja Unit Tipiter dalam menangani kasus berita hoax yaitu normatif dalam artian berdasarkan undang-undang proses kerja, baik ditemukan sendiri oleh pihak Unit Tipiter maupun ada pengaduan dari luar.” Tutur AIPDA Asri. “Kita memproses dengan cara verbal jika itu dalam masih proses penyelidikan. Jika sudah memenuhi unsur pidana, kita akan meningkatkannya menjadi proses penyidikan.” Tambah AIPDA Asri.* Dedi Mulyana (2005) menjelaskan komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan simbol (Bahasa dan Tulisan) dalam suatu aturan untuk melengkapi simbol-simbol yang akan digunakan dan dibahas terhadap suatu komunitas.
- b. Penyidikan merupakan langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Unit Tipiter setelah melalui langkah penyelidikan. Proses ini dilakukan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat tanggapan terang dan menemukan tersangkanya (Pelaku). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik (orang yang melakukan penyidikan) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Jika sudah memenuhi unsur pidana, kita akan meningkatkannya menjadi proses penyidikan. Kalau sudah dalam proses penyidikan kita bisa dapat menentukan siapa pelaku. Selanjutnya kami melakukan upaya paksa seperti melakukan penahanan dan penyitaan serta pemberkasan baru kita kirim ke kejaksaan.” Tutur AIPDA Asri. “Proses tersebut bukan hanya berlaku untuk kasus hoax saja tetapi berlaku untuk kasus UU ITE juga, kita samakan pemberlakuannya.” Tambah AIPDA Asri

3.) Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan terjun langsung seperti melakukan seminar akan bahaya penyebaran berita atau informasi palsu serta menjelaskan undang-undang dan pasal-pasal terkait kasusnya, sosialisasi/penyuluhan melalui Kemenkominfo, polmas, bergandengan dengan pemda, diskominfo Sumbawa, humas pemerintahan, bhabinkamtibmas, dinas pertanian. *“Karena dinas pertanian mempunyai harga pokok indeks masalah beras, gula, dll jika ada penyelewengan kita yang bertugas membantu undang-undangnya” Tutur AIPDA Asri*

4. Menggunakan Standar Operating Procedure (SOP) UU

Standar SOP yang dilakukan oleh Unit Tipiter yaitu standar undang-undang yang berlaku berdasarkan tugas yang di emban, seperti Unit Tipiter yang bertugas dalam menangani kasus di luar KUHP (Seperti Pembunuhan, Pencurian dan Pemerkosaan) jadi harus menggunakan UU di luar KUHP. “*Kita tidak bisa keluar dari tugas kita juplak kapolri, dari aturan undang-undang dalam penanganan perkara.*” Tutur AIPDA Asri

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi Polres Sumbawa dalam menangani berita bohong (*hoax*) di media sosial maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menangani kasus *hoax*, sara serta kejahatan dunia maya lainnya di media sosial, Polres Sumbawa membentuk strategi berupa bekerjasama dengan tim Humas, Satgas Nusantara dan *Cyber Crime* dalam membantu patroli dunia maya seperti media sosial dan *website*, melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan, Sosialisasi dan Edukasi, serta menggunakan *Standar Operating Procedure* (SOP) Undang-Undang. Dalam melakukan patroli *Cyber* melalui media sosial yang dilakukan tiap hari, Unit Tipiter menggunakan media sosial facebook Polres Sumbawa dan Humas Polres Sumbawa, Instagram @polres.sumbawa dan @humas.polres.sumbawa, twitter @polres_sumbawa2 serta *website* tribatanews.ntb.polri.go.id. Setelah mendapatkan tindak kejahatan akan langsung *cut* atau *takedown* melalui media dengan kerjasama kemenkominfo melalui aduankonten@gmail.com. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi internet didalamnya termasuk media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap orang. Tapi, perkembangan teknologi seharusnya bisa sejalan dengan perkembangan pemikiran masyarakat agar lebih kritis dalam menerima sebuah informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aggasi, Abyyzar (2017). *Peran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Remaja Dalam Konteks Komunikasi Politik Di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Tambora, Vol 2 No 3
- Astrini, Atik (2017), *Hoax Dan Banalitas Kejahatan*. Jurna Transformasi, Vol 2 No 32, Hal. 76-77.
- Azharie, Suzy dan Octavia Kusuma. (2014). Analisis Penggunaan Twitter Sebagai Media Komunikasi Selebritis Di Jakarta. Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Tahun VI/02/2014
- Dwi Atmoko, Bambang. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta : Media Kita, Hal. 13
- Elvia, Marissa. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*. Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol 6 No 1
- Gumilar, Gumgum, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani. (2017). *Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh Siswa SMA*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 No 1
- Hanafi, Muhammad. (2016). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa FISIP Universitas Riau*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 3 No 2
- Juditha, Cristiany. (2018). *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*. Jurnal Pekommas, Vol 3 No 1

- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran Jilid 1, edisi Ketiga Belas, Terjemahan Bob Sabran, MM*. Jakarta : Erlangga
- Kurniati, Rantika. (2019). *Peran Kepolisian Dalam Sosialisasi Pencegahan Ujaran Kebencian Dan Berita Hoax Di Wilayah Hukum Resort Way Kanan*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Mc Quail, Dennis. (2000). *Mc Quail's Communication Theory (4th edition)*. London: Sage Publications.
- Nasrullah, Rulli. (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Putri Aulia, Dwi. (2018). *Memerangi Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)*. Jakarta : Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Raisa Monica, Dona. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax*. Lampung : Universitas Lampung
- Ravii Marwan, Muhammad Dan Ahyad. (2017). *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8 No 1, Hal. 5
- Rianto Rahadi, Dedi. (2017). *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol 5 No 1, Hal. 59-60
- Rustiati dan Ahsanul Haq. (2014). *Perencanaan Strategi Dalam Perspektif Organisasi*. Jurnal INTEKNA, Vol 14 No 2, Hal. 102-209
- Sondak, Sandi Hesti., Rita N. Taroreh & Yantje Uhing (2019). *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Vol 7 No 1, Hal. 671-680
- Syaifullah, Ilham. (2018). *Fenomena Hoax di Media Sosial dalam Pandangan Hermeneutika*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- W Creswell, John. (2009). *Research Design*. California : SAGE Publication
- Internet/Website**
- Mastel. (2017), *Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional*. Link https://www.bkkbn.go.id/pocontent/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf
- Ratna Insani, Rahmi, dkk. (2016). *Pengawasan Dan Evaluasi Strategi*. Link <http://catatanharianmanajemenkeuangansyariah.blogspot.com/2017/03/pengawasan-dan-evaluasi-strategi.html?m=1> 19 April 2020
- VOA Indonesia. (2017). *Media Sosial Masih Jadi Sarana Penyebaran Berita Palsu dan Isu SARA*. From <https://www.voaindonesia.com/a/media-sosial-masij-jadisarana-penyebaran-berita-palsu-dan-isu-sara/4003561.html>.
- Zensumbawa. (2017). *Dua Penyebar Berita Hoax Ditangkap Polisi*. www.samawarea.com/2017/03/21/dua-penyebar-berita-hoax-ditangkap-polisi/ (Diakses pada, senin 23 maret 2010).

Wawancara

Wawancara Pribadi Dengan AIPDA Asri Radiputra, Kepala Unit Tipiter Polres Sumbawa di Polres Sumbawa Sat Reskrim Unit Tipiter, Pada 18 Mei 2020.

Wawancara Pribadi Dengan AIPDA Ardiansyah Jayadi, Anggota Unit Tipiter di Polres Sumbawa Sat Reskrim Unit Tipiter, Pada 26 Mei 2020.